



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/218.1/434.201/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SDS ISLAM AS-SIRAJUL MUNIR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar Swasta (SDS) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Seneng Desa Nepa |
| 4. Kecamatan | : BANYUATES |
| 5. Nama Yayasan | : PONDOK PESANTREN AS-SIRAJUL MUNIR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K.H. MUSLEH BIN MUAF |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Seneng Desa Nepa
Kecamatan Banyuates |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 4 Juni 2018 Nomor 6 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2023 |

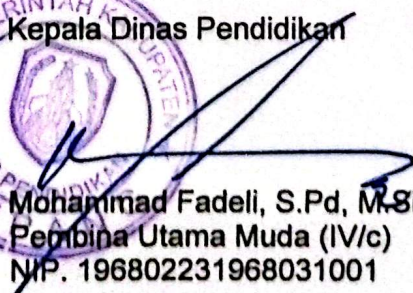
Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001